



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 705/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA PANGKALAN KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan wakil wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di

Kelurahan/Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang
Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PANGKALAN KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANGKALAN,

Ttd.

(DASEP SOHIB JAMIL)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 705/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PANGKALAN KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA PANGKALAN KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN
2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURTOPO	L	KP SUKAMUKTI RT 05/07
2.	DADANG MULYANA	L	KP CIANGKREK 03/07

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OJANG	L	KP SUKAMUKTI RT 02/07
2.	SAEPUDIN	L	KP SUKAMUKTI RT 02/07

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANDI MULYANA	L	KP CIHANJAWAR RT 04/7
2.	HERLAN JAELANI	L	KP CIHANJAWAR RT 04/7

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMYATI	L	KP PASIRARANGAN RT 01/06
2.	UJANG SUHERMAN	L	KP PASIRARANGAN RT 01/06

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOLIHIN	L	KP PASIRARANGAN RT 04/06
2.	ASEP HERDIANSYAH	L	KP PASIRARANGAN RT 03/06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG SUDIRMAN	L	KP UBRUG RT 01/09
2.	MAMAN	L	KP UBRUG RT 02/09

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCEP DIMYATI	L	KP PANGKALAN RT 02/01
2.	UUS USWANA	L	KP LEMBURSAWAH RT 01/05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN SETIAWAN	L	KP SIMPANG RT 03/05
2.	ARIPIN	L	KP SIMPANG RT 02/05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BANA	L	KP BABAKAN SIRNA RT 05/03
2.	SUJATMAN	L	KP CIKAJANG RT 02/03

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDIN	L	KP CIATER POJOK RT 01/03
2.	OHA	L	KP CIATER POJOK RT 01/03

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IDI	L	KP KUBANG HERANG RT 04/03
2.	DIDIN	L	KP KUBANG HERANG RT 04/03

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PEPE	L	KP TENJOJAYA RT 02/04
2.	TATA	L	KP TENJOJAYA RT 02/04

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENGKOS KOSASIH	L	KP TENJOJAYA RT 03/04
2.	YUSUF WAHYUDIN	L	KP TENJOJAYA RT 003/04

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KANDI	L	KP PANGKALAN RT 01/01
2.	ODIH SUHENDAR	L	KP CICABE RT 03/01

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP	L	KP SALAGEDANG RT 03/02
2.	ANDI	L	KP PASIRGUDANG RT 04/02

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI	L	KP PASIRGOMBONG RT 01/08
2.	HENDRA	L	KP PASIRGOMBONG RT 03/08

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT	L	KP PASIRGOMBONG RT 02/08
2.	IWAN SETIAWAN	L	KP PASIRGOMBONG RT 04/08

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUI	L	KP CANGKORE RT 04/10
2.	ADE	L	KP CANGKORE RT 01/10

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN ACIM	L	KP PASIRGOMBONG RT 01/11
2.	YADI	L	KP PASIRGOMBONG RT 03/11

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADANG SUPATMA	L	KP CILRTUH RT 01/12
2.	HERMAN	L	KP CILETUH RT 01/12

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYAT	L	KP CILTUH 01/12
2.	ENTIS SUTISNA	L	KP SALAGEDANG RT 03/02

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUJARA

KELURAHAN/DESA PANGKALAN,

Ttd.

(DASEP SOHIB JAMIL)

